

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 7

2009

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan iklim usaha serta menjamin kepastian berusaha khususnya usaha industri yang sehat, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perindustrian dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Bekasi (Lembaran Daerah tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 4 (empat buah) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi nilai penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
7. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Izin Usaha Industri (IUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta Izin Perluasan.
8. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
9. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari izin kapasitas produksi yang telah diberikan.
10. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Formulir permohonan Izin Usaha Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
12. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan.
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara atau Daerah, Perusahaan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Koperasi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya memperoleh Izin Usaha Industri dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan Industri, wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Terhadap semua industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.
- (4) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu industri kecil yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Pemberian Izin Usaha Industri dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (2) Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (3) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik, sarana produksi dan telah melakukan proses produksi secara komersial.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya .

Pasal 6

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil yang dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki Tanda Daftar Industri.
 - b. Di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan industri melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri diwajibkan memiliki Izin Perluasan.
- (2) Perluasan industri kurang dari 30% (tiga puluh persen) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah dan apabila telah melampaui 30% (tiga puluh persen) maka berlaku ketentuan sebagaimana ayat (1).

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Industri diberikan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari masing-masing jenis industri.
- (2) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari masing-masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Syarat dan tata cara untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Persetujuan prinsip berlaku 2 (dua) tahun selama dalam persiapan, dan selanjutnya wajib mendaftarkan untuk membuat Izin Usaha Industri .

- (2) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri memproduksi dan untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan, wajib daftar ulang selambat-lambatnya diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Bagi perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan serta Tanda Daftar Industri (TDI) wajib melaporkan kegiatan hasil industri kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun berjalan paling lambat setiap tanggal 31 Juli;
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil industri.

Pasal 12

Selain berkewajiban melaporkan kegiatan hasil industri sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) pemegang izin berkewajiban :

- a. melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya, wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
- c. melaksanakan kemitraan diantara industri besar, menengah, kecil, koperasi dan sektor-sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Persetujuan Prinsip, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan dengan skala investasi sampai dengan

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha industri bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KLASIFIKASI IZIN

Pasal 15

Izin Usaha Industri diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Industri Kecil dengan nilai Investasi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI).
2. Industri Menengah dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Menengah.
3. Industri Besar dengan nilai investasi diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Besar.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan usaha industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan tempat usaha.

- (2) Penghentian usaha atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului tahapan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan pertama diberikan.
- (3) Tata cara pencabutan izin akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 7 (1) serta Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah dicabut IUI dan TDI dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit IUI dan TDI / pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat penerbit IUI dan TDI/ pejabat yang ditunjuk, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, IUI dan TDI yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika masa berlakunya belum mencapai 3 (tiga) tahun dinyatakan masih berlaku dan wajib daftar ulang.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip masa berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun wajib untuk dilaporkan dan didaftarkan memperoleh Izin Usaha Industri

Pasal 21

Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, maka bagi semua perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), dan Izin Perluasan atau Dokumen lain yang dipersamakan dari luar daerah wajib melakukan pemutihan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 1977071 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E